



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 40 TAHUN 2026  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PETUGAS  
ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maka perlu menetapkan Petugas Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2026;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Petugas Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, perlu dilakukan perubahan data Petugas Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Penetapan Petugas Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2026

KESATU : Memberhentikan Petugas Admin Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2022 sebagaimana nama yang tercantum dibawah ini:

Nama : Suardi  
 NIP : 19810906 200701 1 001  
 Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi  
 Email : [akdel11981@gmail.com](mailto:akdel11981@gmail.com)  
 No. Hp : 081341077784

KEDUA : Menetapkan Petugas Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2026 sebagaimana nama yang tercantum dibawah ini:

Nama : Firda Angriani. H, S.H  
 NIP : 199810172025062010  
 Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundangan-Undangan  
 Email : [firfirdah@gmail.com](mailto:firfirdah@gmail.com)  
 No. Hp : 0887435103847

KETIGA : Petugas Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Mengelola akun dan mengoperasikan aplikasi SIPOL sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Melakukan pemantauan, pemeriksaan, dan pengelolaan data kepengurusan, keanggotaan, serta dokumen Partai Politik yang diunggah melalui SIPOL;
3. Memberikan dukungan teknis dan informasi terkait penggunaan SIPOL kepada Partai Politik sesuai kewenangan KPU Kabupaten Pinrang;
4. Melakukan koordinasi dengan operator SIPOL KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU Republik Indonesia terkait pengelolaan data dan penyelesaian kendala teknis;
5. Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan SIPOL secara berkala kepada pimpinan;
6. Menjaga kerahasiaan data, keamanan akun, dan integritas informasi yang terdapat dalam SIPOL;
7. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan SIPOL sesuai arahan pimpinan.

KEEMPAT : Menetapkan masa kerja Petugas Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sejak ditetapkannya Keputusan pengganti/perubahan Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang


Pada tanggal 29 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PINRANG,

ttd.

FATMAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya.  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PINRANG  
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
 dan Hukum,



A. M. Yasin